

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN UNGGULAN  
FAKULTAS HUKUM**


---

Judul Penelitian	: Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Covid-19 di Bandar Lampung
Manfaat sosial ekonomi	: Disiplin protokol kesehatan akan membuat perilaku hidup bersih dan higienis menjadi budaya bangsa dan akan memutus mata rantai Covid-19 dan akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. M.Fakih, S.H.,M.S.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. SINTA ID	: 6112409
e. Nomor HP	: 082178450968
f. Alamat surel (e-mail)	: fakihugm@gmail.com
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Nilla Nargis, S.H.,M.Hum
b. Jabatan Fungsional	: Lektor
c. SINTA ID	: 6682270
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Selvia Oktaviana , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6680549
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Ely Nurlaili , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6680733
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (4)	
a. Nama Lengkap	: Dita Febrianto , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6753687
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 2 orang.
Jumlah alumni yang terlibat	: -.
Jumlah staf yang terlibat	: 1
Lokasi kegiatan	: Kota Bandar Lampung
Lama kegiatan	: 4 bulan
Biaya Penelitian	: Rp 20.000.000.,
Sumber dana	: DIPA Fakultas Hukum 2021


Bandar Lampung, 11-10-2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

A red circular stamp with a central emblem and text around the perimeter. The text includes "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, REFORMASI DAN TRANSFORMASI" and "UNIVERSITAS LAMPUNG".  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196031019867031002

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196031019867031002

Menyetujui,

Sekretaris LPPM Universitas Lampung

A blue circular stamp with a central emblem and text around the perimeter. The text includes "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, REFORMASI DAN TRANSFORMASI" and "UNIVERSITAS LAMPUNG".  
Rudy I. M. L.L.D.  
NIP 198101042003121001 

**LAPORAN HASIL  
PENELITIAN UNGGULAN  
FAKULTAS HUKUM**



**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
MEMUTUS MATA RANTAI COVID-19 DI BANDAR LAMPUNG**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN UNGGULAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

Judul Penelitian	: Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Covid-19 di Bandar Lampung
Manfaat sosial ekonomi	: Disiplin protokol kesehatan akan membuat perilaku hidup bersih dan higienis menjadi budaya bangsa dan akan memutus mata rantai Covid-19 dan akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. M.Fakih, S.H.,M.S.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. SINTA ID	: 6112409
e. Nomor HP	: 082178450968
f. Alamat surel (e-mail)	: <a href="mailto:fakihugm@gmail.com">fakihugm@gmail.com</a>
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Nilla Nargis, S.H.,M.Hum
b. Jabatan Fungsional	: Lektor
c. SINTA ID	: 6682270
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Selvia Oktaviana , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6680549
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Ely Nurlaili , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6680733
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (4)	
a. Nama Lengkap	: Dita Febrianto , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6753687
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 2 orang.
Jumlah alumni yang terlibat	: - .
Jumlah staf yang terlibat	: 1
Lokasi kegiatan	: Kota Bandar Lampung
Lama kegiatan	: 4 bulan
Biaya Penelitian	: Rp 20.000.000.,
Sumber dana	: DIPA Fakultas Hukum 2021

Bandar Lampung, 11-10-2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196031019867031002

Ketua Peneliti,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196031019867031002

Menyetujui,  
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

Rudy, L.L.M.,L.L.D.  
NIP. 198101042001

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Urgensi Penelitian .....	3
1.5 Temuan Yang Ditargetkan .....	3
1.6 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
2.1 Efektivitas Hukum .....	5
2.2 Aturan Protokol Kesehatan.....	6
2.3 Road Map Penelitian .....	9
BAB III METODE PENELITIAN .....	
3.1 Jenis Penelitian .....	10
3.2 Pendekatan Masalah.....	11
3.3 Data dan Sumber Data.....	11
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	11
3.5 Metode Pengolahan Data.....	12
3.6 Analisis Data.....	12
3.7 Luaran dan Target .....	12
3.8 Alur Penelitian .....	13
BAB IV PEMBAHASAN.....	
1. Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 di Bandar Lampung .	14
2. Tingkat Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Bandar Lampung.....	17
BAB V.....	
KESIMPULAN .....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

## RINGKASAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi sektor kesehatan dan ekonomi. Pemerintah Indonesia sebagai negara terdampak, telah menerbitkan banyak kebijakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus Covid-19. Namun persoalan substansial muncul, dengan tidak adanya kepatuhan dari sebagian masyarakat yang ada di daerah tertentu, seperti Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Padahal Pemerintah Daerah setempat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagai upaya untuk mengatur kewajiban masyarakat dalam melakukan penerapan Protokol Kesehatan 3M di ruang publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dengan melakukan pendekatan masalah yang berbasis pada pendekatan perilaku (*behavioural approach*) yang didukung dengan data primer yang bersumber dari sumber data. Efektivitas penerapan protokol kesehatan 3M melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam penerapannya di ruang publik berdasarkan hasil survei kepada 86 Responden masyarakat Kota Bandar Lampung. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan 3M di wilayah Pasar Rakyat mencapai 61,6%, Mal 74,3%, Rumah Ibadah 70,3%, Instansi Pelayanan Publik 69% dan Perkantoran 76%. Namun sebagai catatan, ketidakmaksimalannya penerapan ini muncul karena tidak didukung dengan fasilitas yang memadai untuk dapat menerapkan protokol kesehatan, seperti pasar yang terlalu sempit dan tidak ada fasilitas cuci tangan. Kendati demikian, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 sudah terbilang efektif sesuai dengan apa yang dihendaki oleh undang-undang dengan menunjukkan angka persentase diatas 50%.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Protokol Kesehatan, Covid-19*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

*Pada akhir bulan Desember tahun 2019 kasus [virus Corona](#) (Covid-19) diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Kasusnya dimulai dengan gejala pneumonia atau radang paru-paru misterius, yang diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.*

*Covid19 awalnya hanya dianggap sebagai virus biasa dan akhirnya sudah menjadi pandemi sebagaimana ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020, karena penyebaran kasus ini terjadi penambahan jumlah kasus yang cukup cepat dan sudah menyebar hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020 Saat itu, Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Hingga saat bulan April 2021 kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1,6 juta kasus. 1,5 juta berhasil sembuh dan angka kematiang kurang lebih 45.000 jiwa.*

*Sebagai upaya untuk mengantisipasi Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.*



Di dalam praktiknya, persoalan substansial dalam menekan angka penyebaran Covid-19 tidak sepenuhnya berjalan efektif. Misalnya menerapkan 3M yaitu seruan menggunakan masker, menjaga jarak, termasuk mencuci tangan dengan sabun belakangan justru tidak sama situasinya saat pertama kali Covid-19 diidentifikasi masuk ke Indonesia. Bahkan, di sejumlah daerah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan berjilid-jilid, namun implementasi kebijakan tersebut tidak maksimal. Masyarakat sudah milai jenih dan mengabaikan protokol kesehatan. Tidak sedikit warga tidak lagi memakai masker. Termasuk rendahnya pengawasan aparat pemerintah di lapangan, masih minimnya populasi yang dites Covid-19 ini. Padahal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) membuat standar tes Covid-19 yakni 1.000 per 1 juta penduduk.

Tidak maksimalnya penerapan 3 M sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, saat ini berkembang menjadi 5 M yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Hal ini dikarenakan interaksi penduduk yang tinggi ramainya kerumunan merupakan faktor pemicu ledakan-ledakan kasus Covid-19. Selain itu pemerintah saat ini memiliki gerakn 3 T yaitu testing, tracing dan treatmen. Selain itu dibutuhkan konsistensi dan keajekan dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini penting untuk memastikan politik hukum pemerintah dapat berjalan efektif di lapangan.

Penerapan protokol kesehatan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Termuat di dalam Perda ini kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran virus korona dengan adaptasi baru seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Perda tersebut sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mencegah menyebarkan kasus Covid-19.

Sampai dengan Bulan April 2021 jumlah kasus Covid-19 periode data 16 Maret 2021-26 April 2021 kasus terkonfirmasi 15.633 dengan jumlah kematian 851 jiwa.<sup>1</sup> Di Bandar Lampung Kasus Positif mencapai 5.466 dengan 366 jiwa

---

<sup>1</sup>. Data Dinas kesehatan Provinsi lampung periode 16 Maret 2021 -26 April 2021 hingga pukul 10.00 WIB.

meninggal. Saat ini wilayah Bandar Lampung masuk dalam zona orange (resiko sedang).

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan protokol kesehatan pada masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Bandar Lampung.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan umum dalam penelitian unggulan fakultas hukum ini adalah: melihat apakah sudah efektif penerapan protokol kesehatan pada masyarakat khususnya di tempat keramaian untuk mendukung Pemerintah RI guna mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Sedangkan tujuan khusus tim peneliti adalah publikasi ilmiah yang Terindeks SCOPUS

## **1.4 Urgensi Penelitian**

Penyebaran Covid -19 yang sampai dengan tahun 2021 masih cukup tinggi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum patuh mengenai manfaat menerapkan protocol kesehatan bagi diri sendiri yang akan memberi pengaruh pada orang disekitar terutama ketika melakukan interaksi di keramaian (tempat umum). Walaupun di tempat misalnya tempat belanja (mall) sudah sangat memperhatikan dengan mengukur suhu tubuh, memakai masker, namun untuk menjaga jarak agak sulit untuk diterapkan.

## **1.5 Temuan Yang ditargetkan`**

Target temuan dalam penelitian ini adalah melihat efektivitas penerapan protokol kesehatan mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Bandar Lampung dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Masyarakat sudah lebih sadar untuk menerapkan 3M atau 5 M dalam kehidupan sehari-hari khususnya di tempat keramaian/ fasilitas umum.

## **1.6 Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan**

### **Kontribusi dari Penelitian ini adalah:**

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dibidang Hukum khususnya Hukum Kesehatan yang selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan subjek hukum.
- b. Memberikan pengetahuan, pendidikan, bagi masyarakat pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari.
- c. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya kontrak bisnis dimasa pandemik.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam Bahasa Latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.<sup>12</sup> Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa aktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>3</sup>

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Efektivitas hukum menurut Friedman akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm. 62.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001. hlm.55

2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

### **3.1.Peraturan Tentang Protokol Kesehatan**

*Corona Viris Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrom* ini ditetapkan oleh WHO Pada 11 februari 2020.<sup>4</sup> Berbagai cara dilakukan untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19. Berbagai peraturan dibuat dan diberlakukan sebagai upaya pemberantasan virus corona baik Peraturan dari Pemerintah Pusat maupun peraturan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah Provinsi Lampung membuat Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kabiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Di dalamnya termuat upaya pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diantaranya, Protokol Kesehatan, pembatasan kegiatan dan usaha dan sanksi. Yang dimaksud protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan. Lebih lanjut pada Pasal 11 huruf d Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kabiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :

1. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya.
2. Wajib menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan setiap aktivitas.
3. Menjaga jarak fisik (*physical distancing*, mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan).

---

<sup>4</sup> Nur Indah Fitriani, Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis, Jurnal Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020, hal 194-195

Pada Pasal 12 huruf b menyatakan bahwa wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha yang meliputi:

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
2. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
3. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
4. Mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;
5. Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
6. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang satu meter;
7. Mencegah kerumunan orang;
8. Menyediakan satgas di tempat masing-masing dalam rangka pengendalian protokol kesehatan.

Terdapat sanksi bagi pribadi ataupun pelaku kegiatan/usaha yang termuat di dalam Pasal 92 ayat 2 Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi

### **1. Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan**

Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang pada intinya;

#### **a. Bagi perorangan**

Teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif maksimal Rp1.000.000, dan daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk di tempatkan pada faasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **b. Bagi kegiatan/usaha**

Teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan denda administratif maksimal Rp5.000.000;




#### Road Map Penelitian

Studi pendahuluan yang telah dilakukan tim peneliti adalah berbagai penelitian mengenai hukum kontrak, hukum perdata, hukum jaminan yang merupakan kekhususan yang dimiliki tim. Hukum Kontrak merupakan bagian dari Hukum Perdata. Jika hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, hukum kontrak mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Penelitian ini merupakan langkah awal dalam penelitian selanjutnya. Data awal yang sudah peneliti dapatkan, yaitu bahwa terdapat beberapa kasus terkait *force majeure* dalam kontrak bisnis dimasa pandemi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya kontrak bisnis bermasalah karena ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian yang sudah disepakati. Namun tidak semua kontrak secara otomatis menjadi *force majeure*. Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi arah konstruksi hukum kontrak bisnis yang dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.. Dengan demikian, penelitian ini layak dilakukan. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.




### BAB III



## METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian merupakan sebuah tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahap Penelitian.

### 1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>5</sup> Penelitian ini akan mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi pola bentuk normatif hukum yang ada dalam masyarakat khususnya mengenai penerapan protokol kesehatan dimasa pandemic Covid-19 yang terjadi di Bandar Lampung.

### 3.2. Pendekatan Masalah

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cira Aditya Bakti, 2004, hlm155.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perilaku (*behavioural approach*), dengan klasifikasi perilaku nonyudisial. Pendekatan pada penelitian ini melihat perilaku yang ada di dalam masyarakat terkait protokol kesehatan sebagai salah satu upaya mencegah penularan Covid-19. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan (atau pada pengertiannya bisa berupa kuisisioner, wawancara, perekaman audio/video).

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data<sup>6</sup>, dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Lokasi pengambilan data primer di Bandar Lampung, peristiwa hukumnya adalah penerapan protokol kesehatan, dengan responden adalah masyarakat pada tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu, mall, tempat ibadah, layanan publik, tempat kerja, sekolah/kampus.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan)
- b. Wawancara
- c. Kuesioner
- d. Studi Pustaka

### **3.5 Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 170.

2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

### **3.6 Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>7</sup>


### **3.7 Luaran dan Target Capaian**

Luaran (*out put*) wajib dari penelitian ini adalah *International Conference*. Selain itu output penelitian ini berupa Jurnal Ilmiah yaitu Jurnal “Fiat Justicia” Universitas Lampung dan Jurnal “Juris Gentiun Law Review” Universitas Gajah Mada. Rencana publikasi selambat-lambatnya tahun 2022.

### **3.8. Alur Penelitian**

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 127



#### **BAB IV PEMBAHASAN**

## 1. Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Bandar Lampung

Penerapan protokol kesehatan 3M merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di sejumlah. *World Health Organization* (WHO) selaku otoritas internasional yang paling bertanggung jawab atas pandemi yang terjadi saat ini, telah menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk dapat menekan laju penyebaran Covid-19 adalah kesadaran dan kedisiplinan setiap orang untuk melakukan jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker.<sup>8</sup> Sekaligus dilakukannya penerapan *testing, tracing* dan *treatment* (3T) sebagai upaya memutus rantai penularan.

Sebagai negara yang ikut terdampak, negara berkewajiban untuk dapat menjamin keselamatan rakyatnya dari ancaman virus Covid-19. Berkaca secara hukum positif, Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah mengedepankan instrumen protokol kesehatan sebagai garda utama untuk memutus rantai penularan sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.<sup>9</sup>

Namun dalam praktiknya, setiap daerah memiliki aspek geografis dan tingkat penularan yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Sehingga tindak pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan terbilang berbeda-beda. Namun tetap dengan koridor Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Misalnya saja Kota Bandar Lampung., merupaka salah satu

---

<sup>8</sup> Kominfo.go.id“Disiplin 3M, Kunci Utama Tekan Penularan Covid-19”, September, 16, 2021. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/29899/disiplin-3m-kunci-utama-tekan-penularan-covid-19/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29899/disiplin-3m-kunci-utama-tekan-penularan-covid-19/0/sorotan_media).

<sup>9</sup> Zuleha, “Pengekan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 16, No. 1 (2021): 104. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3186>.

bagian dari Provinsi Lampung yang memiliki intensitas mobilitas masyarakatnya yang paling tinggi dari Kabupaten dan/atau Kota lainnya.

Sebagai langkah untuk meminimalisir penularan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan daerah itu ditujukan dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan penularan Covid-19 di Provinsi Lampung atau disebut dengan istilah *New Normal*. Tujuan terbitnya Perda ini secara esensial merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyakit menular. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur wewenang Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Wewenang ini yang telah dilakukan secara massif semasa Peraturan Daerah ini terbit, sosialisasi penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk dari adaptasi kebiasaan baru menjadi narasi yang terus dilaksanakan dalam upaya mencegah penularan covid-19 masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan protokol kesehatan tersebut, Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengatur kewajiban masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dalam mobilitas sehari-harinya, antara lain; 1) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya; 2) wajib menggunakan masker sesuai dengan standard kesehatan setiap aktivitas; 3) menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan 4) mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.

Rangkaian diatas merupakan kewajiban setiap orang, khususnya masyarakat Lampung untuk dapat menerapkan protokol kesehatan diatas secara perorangan. Dalam rangka melakukan penerapan protokol kesehatan yang optimal, Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur penanggung jawab kegiatan/usaha yang berkorelasi dalam ruang publik untuk berkewajiban menerapkan perilaku disiplin protokol kesehatan dengan; 1) menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; 2) menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; 3) melakukan pengecekan

suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat; 4) mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker; 5) memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker; 6) melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; 7) mencegah kerumunan orang dan; 8) menyediakan Satgas (satuan tugas) di tempat masing-masing dalam rangka pengendalian protokol kesehatan.

Guna ingin memperlancar efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini, bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 terdapat sanksi yang dapat diberikan. Sanksi terbagi menjadi 2 (dua) macam berdasarkan pihak pelanggar yang melakukannya. Bagi pihak perorangan, akan diberikan teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan memberikan fasilitas umum, denda administratif maksimal Rp.1.000.000, dan daya paksa polisional dapat dilakukan dalam penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk di tempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan bagi pelanggar dari pihak kegiatan/usaha akan diberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan denda administratif maksimal Rp. 5.000.000. Namun sanksi yang diberika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat memberikan sanksi pidana juga bagi melanggar. Secara *lex specialies*, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan memberikan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000., (*seratus juta rupiah*) bagi setiap orang yang melanggar kewajiban mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.<sup>10</sup> Adapun secara *lex genalaris*, Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP dapat dijadikan sebagai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dengan dasar tidak mematuhi perintah undang-undang. Dengan demikian, sudah menjadikan kewajiban bagi masyarakat Kota

---

<sup>10</sup> Muhammad Kadafi dan Adhitia Arief Firmanto, “Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019)”, Jurnal Hukum Malahayati 1, No 1 (2020): 6.

Bandar Lampung untuk dapat mematuhi penerapan proktokol kesehatan covid-19 sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, sebagai upaya untuk dapat melakukan pencegahan penularan Covid-19 di kawasan Kota Bandar Lampung.

## **2. Tingkat Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Bandar Lampung**

Hakikat terbitnya suatu undang-undang, seharusnya dapat memberikan perubahan tertentu bagi masyarakatnya. Tidak jarang, beberapa undang-undang atau peraturan daerah tertentu bertujuan untuk dapat melakukan pembaharuan bagi masyarakat demi kepentingan publik tertentu. Roscoe Pound sebagai sarjana yang mengemukakan teori ini, mencerminkan hukum sebagai alat pengubah masyarakat (*a tool of sosial engineering*). Di dalam masyarakat terdapat suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian menggunakan hukum sebagai alat untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki.<sup>11</sup> Misalnya upaya Pemerintah Provinsi Lampung yang mewajibkan masyarakatnya untuk dapat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dengan maksud agar setiap masyarakat dapat mencegah dirinya dari penularan Covid-19.

Namun tidak semua undang-undang atau peraturan daerah dapat memberikan dampak perubahan yang dikehendaki oleh penguasa (pemerintah) sebagaimana yang dimaksud oleh Roscoe Pound dalam teorinya. Efektifitas menjadi persoalan lain yang perlu ditinjau terhadap undang-undang untuk dapat membuktikan keberhasilannorma hukum yang diterbitkan. Indikator untuk menentukannya secara sederhana, meliputi taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum. Bila taraf kepatuhan hukum yang tinggi telah berfungsi sebagai dengan apa yang dihendaki oleh hukum itu sendiri, maka merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuannya yaitu berusaha untuk

---

<sup>11</sup> Indien Winarwati dan Mufarrijul Ikhwan. *Filsafat Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2019), hlm 30.



mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup> Demikian juga berlaku pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dapat diuji sebagai dasar penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 86 (delapan puluh enam) responden yang berasal dari beberapa macam latar belakang tertentu sebagai sumber untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan covid-19 di ruang publik seperti pasar rakyat, mal, rumah ibadah, instansi pelayanan publik dan perkantoran. Pengujian efektifitas ini mendasari pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat untuk Provinsi luar Jawa-Bali sebagai dasar hukum untuk melakukan penerapan protokol kesehatan.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

<b>TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENERAPKAN PROTOKOL COVID-19</b>			
<b>SKALA 1-86 RESPONDEN</b>			
No	Tempat	Tingkat Kepatuhan	
		Responden	Persentase
1	Pasar Rakyat	Memakai Masker: 86 Responden	Memakai Masker: 100% Mencuci Tangan: 69,8%

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung: RajawaliPers, (1996), hlm 62.

		Mencuci Tangan: 60 Responden Menjaga Jarak: 20 Responden	Menjaga Jarak: 20%
2	Mal	Memakai Masker: 86 Responden Mencuci Tangan: 81 Responden Menjaga Jarak: 56 Responden	Memakai Masker: 100% Mencuci Tangan: 95,3% Menjaga Jarak: 67,8%
3	Rumah Ibadah	Memakai Masker: 76 Responden Mencuci Tangan: 72 Responden Menjaga Jarak: 63 Responden	Memakai Masker: 89,4% Mencuci Tangan: 84,7% Menjaga Jarak: 74,1%
4	Instansi Pelayanan Publik	Memakai Masker: 86 Responden Mencuci Tangan: 76 Responden Menjaga Jarak: 66 Responden	Memakai Masker: 100% Mencuci Tangan: 89,4% Menjaga Jarak: 77,7%
5	Perkantoraan	Memakai Masker: 72 Responden Mencuci Tangan: 69 Responden Menjaga Jarak: 66 Responden	Memakai Masker: 93,5% Mencuci Tangan: 90,8% Menjaga Jarak: 77,7%

Tabel 1.1 Hasil Survei Penerapan Protokol 3M di Kota Bandar Lampung, Juli 2021

Berdasarkan uraian data diatas, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pemakaian masker terbilang paling tinggi dengan menunjukkan persentase angka mencapai 85% secara rata-rata. Selanjutnya diikuti dengan

kegiatan mencuci tangan yang menunjukkan persentase angka mencapai 80% bila dilakukan akumulasi secara keseluruhan. Berbeda dengan kegiatan menjaga jarak yang justru mengalami tingkat kepatuhan paling rendah dari penerapan protokol kesehatan lainnya, dengan angka persentase berkisar 70% bila dilakukan akumulasi secara keseluruhan.

Kurangnya kegiatan menjaga jarak ini bukan tanpa sebab, tetapi justru dimulai dengan tidak diberikannya fasilitas yang memadai bagi para pengunjung atau peserta ketika melakukan kegiatan di salah satu ruang publik diatas. Contohnya pada pasar rakyat yang menunjukkan tingkat kepatuhan paling rendah dalam kegiatan menjaga jarak dengan persentase angka hanya mencapai 20%. Berdasarkan hasil responden yang ada, 47 Responden tidak melakukan jaga jarak karena pedagang dan pengunjung tidak menerapkan kegiatan menjaga jarak dengan baik. Selain itu, terdapat 12 Responden yang tidak melakukan jaga jarak karena pasar terlalu sempit, sehingga menjaga jarak tidak dapat dilakukan. Padahal berdasarkan Pasal 56 huruf e Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, pihak pengelola pasar dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Walaupun demikian, keseluruhan pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 di wilayah Kota Bandar Lampung sudah terbilang baik dengan dilakukannya penghitungan data responden secara kumulatif, sebagai berikut:

<b>TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 3M SKALA 1-86 RESPONDEN</b>			
Ruang Publik	Menerapkan Protokol Covid-19	Tidak Menerapkan Protokol Covid- 19	<b>KESIMPULAN</b>
Pasar Rakyat	61,6%	38,4%	54 dari 86 Responden <b>MENERAPKAN</b> Protokol Covid-19. Sedangkan 32 dari 86 Responden <b>TIDAK</b>

			menerapkan Protokol Covid-19.
Mal	74,3%	25,3%	63 dari 86 Responden <b>MENERAPKAN</b> Protokol Covid-19. Sedangkan 23 dari 86 Responden <b>TIDAK</b> menerapkan Protokol Covid-19.
Rumah Ibadah	70,3%	29,7%	60 dari 86 Responden <b>MENERAPKAN</b> Protokol Covid-19. Sedangkan 26 dari 86 Responden <b>TIDAK</b> menerapkan Protokol Covid-19.
Instansi Pelayanan Publik	69%	31%	59 dari 86 Responden <b>MENERAPKAN</b> Protokol Covid-19. Sedangkan 27 dari 86 Responden <b>TIDAK</b> menerapkan Protokol Covid-19.
Perkantoran	76%	24%	65 dari 86 Responden <b>MENERAPKAN</b> Protokol Covid-19. Sedangkan 21 dari 86 <b>TIDAK</b> menerapkan Protokol Covid-19.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan 3M Secara Kumulatif di Kota Bandar Lampung, Juli 2021.

Dengan demikian efektifitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sudah berjalan dengan baik berdasarkan hasil survei kepada 86 Responden yang dilakukan melalui kuisisioner. Oleh karena itu penerapan protokol kesehatan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 harus tetap dilaksanakan secara masif dengan tetap mematuhi hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat dan penanggung jawab kegiatan/usaha yang tercantum dalam tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

## V. KESIMPULAN

Efektifitas penerapan protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kota Bandar Lampung telah menunjukkan persentase angka yang baik berdasarkan hasil survei dari 86 Responden. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* menjadi preseden utama yang mendasari masyarakat Kota Bandar Lampung untuk dapat mematuhi hak dan kewajibannya dalam memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) di dalam ruang-ruang publik seperti pasar, mal, rumah ibadah, instansi pelayanan publik dan perkantoran. Namun masih terdapat catatan yang perlu dilakukan evaluasi, terutama kewajiban bagi pihak penyelenggaran kegiatan/usaha yang berada di ruang publik untuk tetap menyediakan beberapa fasilitas pendukung dalam rangka mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan covid-19 di ruang publik tersebut. Tujuannya guna mengoptimalkan pemutusan rantai penularan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Fitriani, Nur Indah. *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis*, Jurnal Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020.

Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung,

Data Dinas kesehatan Provinsi Lampung periode 16 Maret 2021 -26 April 2021

### Jurnal:

Kadafi, Muhammad, and Adhitia Arief Firmanto. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019)." *Jurnal Hukum Malahayati* 1, no. 1 (2021): 6.

Zuleha. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 16, no. 1 (2021): 104.  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3186>.

**Website:**

<https://covid19.lampungprov.go.id/>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://www.kominfo.go.id>

<https://news.detik.com>